



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Padang- Bengkulu Km. 2 Tapan - 25673

email : bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan.
- KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 - b. menyiapkan data Daftar BMD;
 - c. menyiapkan dokumen sumber;
 - d. melaksanakan Inventarisasi;
 - e. melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
 - f. meneliti dokumen kepemilikan;
 - g. menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
 - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Aset Tetap lainnya; dan
 - f. Aset tidak berwujud.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : 7 Juli 2023

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



NIP. 19921230 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Kepala BADAN Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pemegang/Pemakai Barang;

LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Nomor : 24 Tahun 2023

Tanggal : 9 Juli 2023

Tentang : Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

NAMA-NAMA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

No	Nama/NIP	Jabatan	Bertanggungjawab Sebagai
1	LEGIANDRU, S.STP/ 19921230 201406 1 001	CAMAT	Pengguna Barang
2	ZAINAL ABIDIN, S.Pd/ 19740103 199912 1 001	SEKRETARIS CAMAT	Pengelola Barang
3	MARLINDAWATI, S.KM, M.KM 19680310 198803 2 002	KasubagUmum dan Kepegawaian	Pejabat Penatausahaan Barang
3	MICE NOFTILARASE, SE/ 19891105 202012 2 011	Bendahara	Pengurus Barang
5	LENI FIRDAWATI, S.Pt/ 19790209 201407 2 003	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Pengurus Barang
6	GHINA, S.Sos/ 19971023 202012 2 009	Staf	Pengurus Barang

**LEGIANDRU, S.STP**

NIP. 19921230 201406 1 001